



PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di , Kota Yogyakarta, Ngupasan, Gondomanan, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Desa Sinduadi, Mlati, Kab. Sleman, DI Yogyakarta , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 11 Januari 2021 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Smn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2000 telah dilangsungkan perkawinan yang sah antara seorang laki-laki yang bernama **PENGUGAT** (Penggugat) dengan seorang perempuan yang bernama **TERGUGAT** (Tergugat), yang dilaksanakan di Gereja Santo Albertus Agung — Jetis, Yogyakarta, sebagaimana tertuang dalam Surat Nikah Gereja Nomor : II Anne 200 yang dikeluarkan oleh Gereja Yogyakarta, tertanggal 22 Februari 2011, dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 7 April 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan, Penggugat berstatus Jejaka dan Tergugat berstatus Perawan;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:

- Vicko Aan Saputra, laki-laki, lahir tanggal 29 April 2001;
- Dima Adriano Lafito, takt-takt, lahir tanggal 9 September 2008;

4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di , Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, selama 16 tahun,

5. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung tentram, bahagia dan harmonis selama 15 tahun akan tetapi sejak tahun 2014 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan atau percekocokan yang disebabkan karena:

- Bahwa Tergugat memiliki Pria Idaman Lain (PIL), hal tersebut diketahui Penggugat dikarenakan Penggugat melihat sendiri Tergugat sedang bermesraan dengan laki-laki lain, hal tersebut juga diakui oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Penggugat, padahal Penggugat sudah berupaya untuk mencukupi semua kebutuhan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan kemampuan Penggugat, akan tetapi Tergugat selalu meminta lebih diluar kemampuan Penggugat;

6. Bahwa Penggugat telah berulang kali mencoba untuk bertahan dan menjalani rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Tergugat sudah sama sekali tidak memperdulikan Penggugat sebagai seorang Suami.

7. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2016, dimana pada saat itu Penggugat sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga antara

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Smn



Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat saling tidak memperdulikan kehidupan rumah tangga. Selama itu juga sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin.

8. Bahwa dengan berbagai pertimbangan, Penggugat kemudian merenungi kembali dan meminta saran dari berbagai pihak, termasuk keluarga besar Penggugat. Tetapi keluarga besar Penggugat juga tidak bisa berbuat apa-apa, karena yang dipikirkan adalah hal yang terbaik bagi Penggugat.

9. Bahwa Penggugat menyadari betul bahwa perceraian adalah hal yang dicela oleh Tuhan, tetapi melihat kondisi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang yang Jelas-jelas sudah tidak harmonis, tidak cocok lagi dan tidak bisa dipertahankan hubungan perkawinan serta sebagaimana tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang *bahagia, tentram dan harmonis*, maka Penggugat mengajukan **Gugatan Perceraian** ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili **Gugatan Perceraian** ini dan memberi putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Nomor: XXXXX, tertanggal 7 April 2020;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor : XXXXX, tertanggal 7 April 2020, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirimkan turunan kepuusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;

5. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR

Mohon Putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sagung Bunga Mayasa Putri Antara, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Januari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum dan Tergugat tidak mengajukan jawaban dan selanjutnya sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXX atas nama PENGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXX atas nama Supriyanti, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor : antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi dari fotokopi Testimonium Matrimonii antara PENGUGAT dengan Kristina TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. XXXXX atas nama Kepala Keluarga Dalinem, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi sesuai asli Surat Pengantar No. XXXXX, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 September 2000 secara agama Katholik di Gereja Yogyakarta dan perkawinannya sudah didaftarkan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 lahir tanggal 29 April 2001 dan ANAK 2 lahir tanggal 9 September 2008;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di , Mlati, Sleman selama 16 tahun;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis tetapi sejak tahun 2014 mulai berjalan tidak harmonis;

Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan yaitu karena adanya Pria Idaman Lain;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi pernah melihat Tergugat 2 kali sedang bersama pria lain di daerah jalan Magelang;

Bahwa benar Penggugat pernah melihat Tergugat sedang bermesraan dengan laki-laki lain;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2016;

Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat tetapi kadang-kadang anak-anak menginap di rumah Penggugat;

2. SAKSI 2, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 September 2000 secara agama Katholik di Gereja Yogyakarta dan perkawinannya sudah didaftarkan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 lahir tanggal 29 April 2001 dan ANAK 2 lahir tanggal 9 September 2008;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di , Mlati, Sleman selama 16 tahun;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis tetapi sejak tahun 2014 mulai berjalan tidak harmonis;

Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan yaitu karena adanya Pria Idaman Lain;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2016;

Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat tetapi kadang-kadang anak-anak menginap di rumah Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Snn



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2000 telah dilangsungkan perkawinan yang sah antara seorang laki-laki yang bernama **PENGGUGAT** (Penggugat) dengan seorang perempuan yang bernama **TERGUGAT** (Tergugat), yang dilaksanakan di Gereja Yogyakarta, sebagaimana tertuang dalam Surat Nikah Gereja Nomor : II Anne 200 yang dikeluarkan oleh Gereja , Yogyakarta, tertanggal 22 Februari 2011, dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 7 April, awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung tentram, bahagia dan harmonis selama 15 tahun akan tetapi sejak tahun 2014 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan atau percekocokan yang disebabkan karena:

- Bahwa Tergugat memiliki Pria Idaman Lain (PIL), hal tersebut diketahui Penggugat dikarenakan Penggugat melihat sendiri Tergugat sedang bermesraan dengan laki-laki lain, hal tersebut juga diakui oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Penggugat, padahal Penggugat sudah berupaya untuk mencukupi semua kebutuhan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan kemampuan Penggugat, akan tetapi Tergugat selalu meminta lebih diluar kemampuan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan kepersidangan surat-surat bukti tertanda P.1 s/d bukti P.6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, perkawinan dilaksanakan di Kabupaten Sleman sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 7 April 2020, sebagaimana bukti P-3,;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sering ada cek-cok, karena sejak tahun 2014 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan atau percekocokan yang disebabkan karena:

- Bahwa Tergugat memiliki Pria Idaman Lain (PIL), hal tersebut diketahui Penggugat dikarenakan Penggugat melihat sendiri Tergugat sedang bermesraan dengan laki-laki lain, hal tersebut juga diakui oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Penggugat, padahal Penggugat sudah berupaya untuk mencukupi semua kebutuhan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan kemampuan Penggugat, akan tetapi Tergugat selalu meminta lebih diluar kemampuan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, telah membuktikan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu timbul pecekocokan-percekocokan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi satu sama lain, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kerukunan dalam hidup berumah tangga, sehingga akan sulit untuk mempertahankan kelanjutan bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tujuan perkawinan, yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang – Undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, memang dimungkinkan adanya perceraian karena adanya alasan antara suami istri tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, yaitu karena terus

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bukan semata-mata tidak adanya persesuaian paham antara suami istri melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi dipertahankan perkawinan tersebut dilanjutkan karena tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami istri demi tercapai kebahagiaan lahir batin yang kekal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti tidak ada kecocokan lagi satu sama lainnya, tidak ada keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga sehingga sulit untuk mempertahankan kelanjutan rumah tangga tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sehingga hal tersebut sudah cukup untuk jadi alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (vide: pasal 39 angka 2 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta yuridis sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk dipertahankan dalam suatu ikatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum dan adanya kepatutan yang berkembang di tengah masyarakat, dengan adanya perkecokan/ perselisihan dan tidak lagi hidup dalam satu rumah tangga yang utuh untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis dengan memfungsikan diri sebagai layaknya sepasang suami istri, sehingga mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis, sehingga untuk mencegah terjadinya ketidakpastian status hukum dan status sosial yang berkepanjangan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta untuk menenteramkan kehidupan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat perlu dilakukan suatu tindakan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan adalah merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki – laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat lagi tercapai dalam

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka adalah adil bagi kedua belah pihak apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan di Kota Yogyakarta sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 7 April 2020 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 39 angka 2 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga oleh karena itu beralasan hukum petitum angka 3 dari gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum No. 4, agar memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirimkan turunan keputusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu, oleh karena petitum tersebut saling berkaitan dan permohonan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum gugatan No. 4 juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya maka, tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 tahun 1975, Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Nomor : XXXXX, tertanggal 7 April 2020, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirimkan turunan keputusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;

4. Menghukum
Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 441.000,00,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 oleh kami, Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Joko Saptono, S.H., dan Vici Daniel Valentino, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Smn tanggal 11 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rahmi Arofah Aziz, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Saptono, S.H.

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum

Vici Daniel Valentino, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmi Arofah Aziz, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|------------------|---|-----------------|
| 1. Materai | : | Rp. 10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp. 10.000,00; |
| 3.....P | : | Rp. 90.000,00; |
| roses | : | |
| 4.....P | : | Rp. 20.000,00; |
| NBP | : | |
| 5.....B | : | Rp. 21.000,00,- |

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|---|-----------------|
| biaya Penggandaan..... | | |
| 6.....P | : | Rp. 240.000,00; |
| anggilan | | |
| 7.....P | : | Rp. 30.000,00; |
| endaftaran | | |
| 8. Juru Sumpah | : | Rp. 20.000,00; |
| Jumlah | : | Rp. 441.000,00; |
| (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) | | |